

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONGLOR
NOMOR : 188 / 01 / 411.511.04/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026
DESA LENGKONGLOR KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA LENGKONGLOR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10) ;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONGLOR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026 DESA LENGKONGLOR KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..
- KEDUA** : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PTPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.

2. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan, perubahan APB Desa;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK ;
 - i. melakukan verifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
 - j. Verifikasi dilakukan dengan membubuhkan paraf pada bukti penerimaan dan pengeluaran.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang /jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa ; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
 - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lengkonglor Kecamatan Ngluyu Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lengkonglor
pada tanggal : 2 Januari 2026



KEPALA DESA LENGKONGLOR

TUTIK SUSILOWATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Ngluyu
- 2 BPD Desa Lengkonglor

Lampiran Keputusan Kepala Desa Lengkonlor
Nomor : 188 / 01/411.511.04/2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun
Anggaran 2026 Desa Lengkonlor Kecamatan Ngluyu
Kabupaten Nganjuk.

**PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LENGKONGLOR KECAMATAN
NGLUYU TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	TUTIK SUSILOWATI	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	ABDUL WAHAB HUSAIN	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3.	SUWAJI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
4.	TULUS PRIBADI	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5.	SUGENG PRANOTO	Kaur Tata Usaha & Umum	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6.	PARIYANTO	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
7.	HELEN MEGA SYLVIA	Operator Desa	Pembantu Bendahara Desa

